



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR : 17/Kpts/KPU-Kab.Jpr/030.434090/2017**

TENTANG

**PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017
PADA 229 TPS YANG TERSEBAR DI 17 DISTRIK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 46 huruf b Perbawaslu RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Jo. Pasal 6 ayat (3) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 13 huruf p, Komisi Pemilihan Umum menindaklanjuti dengan segera Rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- Memerhatikan :
1. Rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura Nomor : 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017 dan Surat Panwas Kabupaten Jayapura Nomor : 101/K.Panwas.Kab.JPR/III/2017, Tanggal 11 Maret 2017 tentang Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 098/kpu kab/030.659733/III/2017;
 2. Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 15/BA/III/2017, Tanggal 08 Maret 2017 Tentang Rapat Pleno Penetapan Hasil Pencermatan dan Klarifikasi Kepada PPD, PPS dan KPPS Terkait Rekomendasi Panwas Nomor : 094/Panwas.Kab.JYP/II/2017, Tanggal 23 Februari 2017 Untuk Melaksanakan PSU Pada 236 TPS Yang tersebar Di 17 Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017.
 3. Berita Acara KPU Kabupaten Jayapura Nomor : 16/BA/III/2017, Tanggal 14 Maret 2017 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2017 PADA 229 TPS YANG TERSEBAR DI 17 DISTRIK.
- PERTAMA** : Hasil Pencermatan dan Klarifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura kepada PPD, PPS dan KPPS maka Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik berdasarkan Surat Panwas Kabupaten Jayapura Nomor : 101/K.Panwas.Kab.JPR/III/2017, Tanggal 11 Maret 2017 tentang Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 098/kpu kab/030.659733/III/2017;
- KEDUA** : Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Pada 229 TPS Yang Tersebar Di 17 Distrik berdasarkan Surat Panwas Kabupaten Jayapura Nomor : 101/K.Panwas.Kab.JPR/III/2017, Tanggal 11 Maret 2017 tentang Tindak Lanjut Surat KPU Nomor 098/kpu kab/030.659733/III/2017 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sentani
Pada tanggal : 14 Maret 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAPURA**

ttd

LIDIA MARIA MOKAY

SALINAN Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JAYAPURA
Kepala Sub Bagian Hukum

Novly E. F. Sitahala

